

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-05 /BC/2017
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS
IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU
JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING
INDUSTRI SEKTOR TERTENTU

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa bedasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal dapat memberikan persetujuan pemberian bea masuk ditanggung pemerintah berdasarkan permohonan dari perusahaan sektor tertentu;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pemberian bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mengenai tata cara pelaksanaan pemberian bea masuk ditanggung pemerintah.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu.

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini yang dimaksud dengan:

1. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disebut BM DTP adalah fasilitas bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.
2. Industri Sektor Tertentu adalah industri yang layak untuk diberikan BM DTP sesuai dengan kebijakan pengembangan industri nasional.
3. Perusahaan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri sektor tertentu yang dapat memperoleh BM DTP.
4. Penerima Fasilitas KITE adalah badan usaha yang telah mendapat penetapan fasilitas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa fasilitas pengembalian bea masuk, fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terutang tidak dipungut, atas Impor Bahan Baku untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
5. Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (kitting), pengepakan, penyelelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
6. Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi dan/atau bahan baku termasuk suku cadang dan komponen, yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.

7. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
8. Dokumen Sumber adalah:
- Pemberitahuan Pabean Impor, termasuk Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0), dan/atau Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5);
 - Bukti Penerimaan Negara dan Lembar Kode Billing atau Bukti Penerimaan Pembayaran Manual (BPPM); yang oleh Kantor Pabean telah dibubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ..." sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur ketentuan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu tahun anggaran berjalan, serta
 - Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP), dalam hal terhadap importasi tersebut diterbitkan SPTNP.
9. Pembina Sektor Industri adalah menteri/pimpinan lembaga yang membina Industri Sektor Tertentu.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat pada kementerian negara/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pengelolaan anggaran belanja subsidi bea masuk ditanggung pemerintah.

† ↗

BAB II

PERMOHONAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

Pasal 2

- (1) Terhadap impor Barang dan Bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing Industri Sektor Tertentu, dapat diberikan BM DTP, dengan KPA dan alokasi pagu anggaran sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur ketentuan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu tahun anggaran berjalan.
- (2) Untuk memperoleh BM DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak pernah melakukan kesalahan dalam memberitahukan jumlah dan/atau jenis barang pada Pemberitahuan Pabean Impor dengan fasilitas BM DTP yang menyebabkan kekurangan pembayaran bea masuk selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. tidak mempunyai utang bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor yang telah lewat jatuh tempo pembayaran;
 - c. mempunyai Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Pembina Sektor Industri; dan
 - d. mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

- (3) Untuk mendapatkan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan sesuai format surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Perusahaan yang telah memiliki akses kepabeanan, dan dilengkapi dengan dokumen:
- a. Asli Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandasahkankan oleh Pembina Sektor Industri sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, disertai data dalam bentuk *softcopy*;
 - b. fotokopi surat keterangan penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan atau satu tahun sebelumnya oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai penerbit Nomor Induk Perusahaan Pemberbasan dan/atau Pengembalian bagi perusahaan Penerima Fasilitas KITE, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - c. fotokopi Angka Pengenal Importir.

† †

Pasal 3

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Direktur Fasilitas Kepabeanan memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian BM DTP Atas Impor Barang dan Bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak sebagian atau seluruhnya, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (4) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 4

- (1) Terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dilakukan perubahan.
- (2) Untuk dapat melakukan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan mengajukan Surat Permohonan Perubahan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan dengan menyebutkan alasan perubahan.

- (3) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan data Rencana Impor Barang (RIB), maka permohonan harus dilampiri dengan:
- a. Keputusan Menteri Keuangan mengenai BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - b. asli perubahan Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandassahkan oleh Pembina Sektor Industri; dan
 - c. Surat Pernyataan Atas Realisasi KMK BM DTP, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Dalam hal Perusahaan telah melakukan realisasi impor atas Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, maka permohonan juga dilampiri dengan:
- a. Bukti Penerimaan Negara dan Lembar Kode Billing atau Bukti Penerimaan Pembayaran Manual (BPPM); dan
 - b. fotokopi Lembar Pemotongan Jumlah Barang dan Bahan dan Lembar Pemotongan Nilai Total BM DTP.
- (5) Perubahan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Barang dan Bahan yang telah mendapat nomor pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor di Kantor Pabean tempat pemasukan.
- (6) Terhadap permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Fasilitas Kepabeanan memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (7) Dalam hal permohonan perubahan disetujui sebagai atau seluruhnya, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

- (8) Dalam hal permohonan perubahan ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

BAB III PEMASUKAN BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pemenuhan kewajiban pabean barang impor yang mendapat BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Perusahaan harus mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) dengan mencantumkan:
- nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai BM DTP dan kode fasilitas ‘‘28’’ pada huruf D angka 19 kolom ‘‘Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor’’;
 - “Kep Lainnya (selain 01-26 dan 29-36)” pada huruf D angka 33 kolom “Keterangan”; dan
 - nilai BM DTP pada huruf D angka 37 kolom “Ditanggung Pemerintah”,
- pada Modul Pemberitahuan Impor Barang (Modul PIB).
- (2) Selain pengajuan sebagaimana pada ayat (1), Perusahaan harus mengajukan dokumen cetak (*hardcopy*) Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) ke Kantor Pabean tempat pemasukan dengan dilampiri:
- Keputusan Menteri Keuangan mengenai BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
 - Bukti Penerimaan Negara dan Lembar Kode Billing atau Bukti Penerimaan Pembayaran Manual (BPPM).
- (3) Realisasi impor Barang dan Bahan yang mendapat BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan yang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0).

- (4) Ketentuan penyampaikan dokumen cetak (*hardcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi perusahaan yang telah mendapatkan penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan, pengakuan sebagai AEO dan/atau perusahaan yang importasinya mendapatkan jalur hijau.
- (5) Untuk perusahaan yang telah mendapatkan penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan, pengakuan sebagai AEO dan/atau perusahaan yang importasinya mendapatkan jalur hijau, pengajuan dokumen cetak sebagaimana dimaksud ayat (2) selambat-lambatnya dilakukan pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya sejak PIB mendapatkan nomor pendaftaran.
- (6) Dalam hal jangka waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, penyampaian laporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Pemenuhan kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai tatalaksana impor.

BAB IV Pemasukan Barang dari Gudang Berikat

Pasal 6

- (1) BM DTP dapat diberikan kepada Perusahaan atas Barang dan Bahan yang dikeluarkan dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.
- (2) Pemenuhan kewajiban pabean atas pengeluaran Barang dan Bahan dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) ke Kantor Pabean yang mengawasi Gudang Berikat dengan mencantumkan:

b ↗

- a. nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai BM DTP pada kolom E angka 12 “Surat Keputusan/Persetujuan”, atau pada kolom B angka 18 “Surat Keputusan/Dokumen Lainnya”; dan
 - b. nilai BM DTP di bagian “DATA PENERIMAAN NEGARA” angka 31 pada kolom “Dibayar”, atau di bagian “Jenis Pungutan” angka 34 pada kolom “Ditanggung Pemerintah”.
- (3) Pengajuan Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) ke Kantor Pabean yang mengawasi Gudang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:
- a. Keputusan Menteri Keuangan mengenai BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
 - b. Bukti Penerimaan Negara dan Lembar Kode Billing atau Bukti Penerimaan Pembayaran Manual (BPPM).
- (4) Realisasi pengeluaran Barang dan Bahan yang mendapat BM DTP dari Gudang Berikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan, yang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) di Kantor Pabean yang mengawasi Gudang Berikat.
- (5) Terhadap pengeluaran Barang dan Bahan dari Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat/PDGB harus membuat surat pernyataan, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Pengeluaran Barang dan Bahan dari Gudang Berikat kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pengeluaran barang impor dari Tempat Penimbunan Berikat untuk tujuan diimpor untuk dipakai.

- (7) Dalam hal kolom “Ditanggung Pemerintah” sudah tersedia pada Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5), pemenuhan kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan mencantumkan nilai BM DTP pada kolom “Ditanggung Pemerintah”.
- (8) Pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti ketentuan perundang-undangan mengenai tatalaksana impor.

BAB V

ADMINISTRASI, PENATAUSAHAAN, DAN DOKUMENTASI

Pasal 7

- (1) Kantor Pabean Pemasukan Barang yang ditunjuk, harus:
 - a. meneliti dan memotong jumlah Barang dan Bahan yang mendapat BM DTP dan nilai total pada Lampiran Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) atau menggunakan Lembar Pemotongan Jumlah Barang dan Bahan dan Lembar Pemotongan Nilai Total BM DTP sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
 - b. membubuhkan cap “BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...”sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, pada:

1. *hardcopy* Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) dan/atau Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5); dan
2. Bukti Penerimaan Negara dan Lembar Kode Billing atau Bukti Penerimaan Pembayaran Manual (BPPM).
- c. Mengisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu tahun anggaran berjalan, nilai BM DTP yang diberikan, nama, NIP, tanggal serta paraf Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pabean pada cap “BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
- d. menyelenggarakan pembukuan dan mengadministrasikan berkas Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) dan/atau Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) BM DTP;
- e. menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis dan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan paling lama setiap tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
- f. menginput data kedalam aplikasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, yaitu:
 1. nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan yang tersedia;

2. nomor dan tanggal Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) dan/ atau fotokopi Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5), Valuta, Nilai Pabean, nilai BM DTP yang diberikan; dan
 3. unggahan dokumen sumber sebagaimana pada Pasal 1 butir 8.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan laporan nilai BM DTP yang dipakai sebagai dasar pencatatan penerimaan dan pengeluaran.
- (3) dalam hal jangka waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e jatuh pada hari libur, penyampaian laporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya; dan
- (4) Nilai BM DTP yang dipakai sebagai dasar pencatatan penerimaan dan pengeluaran negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai bea masuk yang tercantum dalam pemberitahuan pabean pada kolom cap “BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...”.
- (5) Dalam hal terdapat penetapan oleh pejabat pemeriksa dokumen sehingga mengakibatkan terjadinya SPTNP:
 - a. mengakibatkan kurang bayar:
 1. nilai BM DTP yang dipakai sebagai dasar pencatatan penerimaan dan pengeluaran negara adalah nilai bea masuk yang tercantum di Pemberitahuan Pabean; dan
 2. Perusahaan harus melunasi kekurangan pembayaran bea masuk yang tercantum dalam SPTNP sesuai ketentuan di bidang kepabeanan.
 - b. mengakibatkan lebih bayar, nilai BM DTP yang dipakai sebagai dasar pencatatan penerimaan dan pengeluaran negara adalah nilai bea masuk yang tercantum di Pemberitahuan Pabean dikurangi lebih bayar bea masuk yang tercantum dalam SPTNP.

- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang menangani pemotongan kuota pada:
- a. Bidang Fasilitas, dalam hal pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) atau Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) disampaikan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau
 - b. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, dalam hal pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) atau Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) disampaikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- (7) Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis melakukan pencatatan atas penerimaan BM DTP dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang dijadikan dasar untuk pencatatan dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (8) Direktur Fasilitas Kepabeanan melakukan rekapitulasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan menyampaikan Laporan Triwulan Realisasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan Direktur Jenderal Anggaran pada bulan April, Juli, dan Oktober, untuk tahun berkenaan dan Januari untuk tahun berikutnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

- Perusahaan yang telah mendapatkan BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus:
- menyelenggarakan pembukuan mengenai pengimporan Barang dan Bahan untuk keperluan audit di bidang kepabeanan; dan
 - menyimpan dokumen, catatan-catatan, dan pembukuan sehubungan dengan pemberian BM DTP selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya.

BAB VI

PENYALAHGUNAAN DAN SANKSI

Pasal 9

- Terhadap Barang dan Bahan yang diimpor oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2):
 - wajib digunakan sesuai peruntukannya oleh Perusahaan yang bersangkutan; dan
 - tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- Terhadap penyalahgunaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan dikenai sanksi sesuai peraturan yang diterbitkan oleh masing-masing Pembina Sektor Industri.

BAB VII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 10

- Terhadap permohonan BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tidak dapat diberikan persetujuan pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan (*vooruitslag*).

- (2) Terhadap Barang dan Bahan yang telah dilakukan importasinya dengan membayar bea masuk tidak dapat diberikan pengembalian bea masuk (*restitusi*).
- (3) Dalam hal importasi Barang dan Bahan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan impor, ketentuan tersebut harus dipenuhi pada saat Barang dan Bahan tersebut diimpor.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "HERU PAMBUDI". The signature is fluid and cursive, with a large, stylized initial "H" at the beginning.

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- /BC/2017 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI
BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM
DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR
TERTENTU

Nomor :(1)

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas
Impor Barang dan Bahan Berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor(2).....

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan
di Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :(3)

NPWP :(4)

Bidang Usaha :(5)

Izin Usaha Nomor :(6)

Alamat Kantor :(7)

Lokasi Proyek :(8)

Telepon :(9)

Pejabat yang bisa dihubungi :(11)

Mengajukan Permohonan BMDDTP Sektor :(13)

Faksimili :(10)

Telpo :(12)

Dengan ini mengajukan permohonan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu.

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain :

1. Asli Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Pembina Sektor Industri, disertai data dalam bentuk *softcopy*;
2. Surat keterangan penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) dari Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai penerbit Nomor Induk Perusahaan Pembebasan dan/atau Pengembalian (dalam hal Pemohon Penerima Fasilitas KITE) ; dan
3. Fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian bea masuk ditanggung pemerintah ini.


Pemohon

Cap Perusahaan	Meterai	(15)
Rp. 6.000		(14)

PETUNJUK PENGISIAN

- No (1) Diisi nomor dan tanggal surat perusahaan.
- No (2) Diisi Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu tahun anggaran berjalan.
- No (3) Diisi nama perusahaan.
- No (4) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- No (5) Diisi Bidang Usaha sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- No (6) Diisi Nomor Izin Usaha dan tanggal ditetapkan.
- No (7) Diisi alamat kantor.
- No (8) Diisi lokasi proyek.
- No (9) Diisi nomor telepon.
- No (10) Diisi nomor faksimili.
- No (11) Diisi nama pejabat di perusahaan yang menangani permohonan BM DTP.
- No (12) Diisi nomor telepon pejabat yang menangani BM DTP.
- No (13) Diisi nama sektor BM DTP yang diajukan.
- No (14) Diisi nama dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang tercantum dalam Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,


Heru PAMBUDI ✓

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- /BC/2017 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA
KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING
INDUSTRI SEKTOR TERTENTU

Halamandari.....(1)...

RENCANA IMPOR BARANG

Nomor :(2)..... Tanggal :
Nama Perusahaan :(3).....
NPWP :(4).....
Alamat Perusahaan :(5).....
Lokasi Proyek :(6).....
Kurs NDPBM :(7).....

Nomor Urut	Uraian Barang	Perkiraan Negara Asal	Kantor Pabean Pemasukan Barang	Spesifikasi Teknis (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas dll)	Jumlah Satuan	Perkiraan Nilai Impor		Pos Tarif HS	Perkiraan Bea Masuk (Rp)	No. Item pada Lampiran PMK Nomor....(8)....
						Per Satuan	Total			
....(9)....	...(10)...(11).....(12).....(13).....(14)....	...(15)...(16).....(17).....(18).....(19).....
TOTAL										

Nomor DIPA :.....(20).....

Pemohon

Nomor :.....(21).....

Tanggal :

Disetujui dan Disahkan oleh,
Pembina Sektor Industri

..... (22)

(Nama Terang)

NIP

Cap
Perusahaan

.....(23).....

(.....)

f ~

PETUNJUK PENGISIAN

- No (1) Diisi nomor halaman lampiran.
- No (2) Diisi nomor dan tanggal Surat Permohonan.
- No (3) Diisi nama perusahaan.
- No (4) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- No (5) Diisi alamat perusahaan sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- No (6) Diisi lokasi proyek sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- No (7) Diisi Kurs NDPM yang berlaku pada tanggal Surat Permohonan.
- No (8) Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang BM DTP Sektor Industri Tertentu pada tahun anggaran berjalan.
- No (9) Diisi nomor urut barang dalam Rencana Impor Barang (RIB).
- No (10) Diisi uraian barang yang telah disetujui Pembina Sektor Industri.
- No (11) Diisi perkiraan negara asal (dapat lebih dari satu negara asal).
- No (12) Diisi nama Kantor Pabean Pemasukan Barang (dapat lebih dari satu Kantor Pabean).
- No (13) Diisi Spesifikasi Teknis (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas dll).
- No (14) Diisi Jumlah Satuan Barang yang telah disetujui Pembina Sektor Industri.
- No (15) Diisi harga per satuan Perkiraan Nilai Impor dalam mata uang asing dengan *Incoterm C&F Atau CIF*.
- No (16) Diisi total harga barang Perkiraan Nilai Impor dalam mata uang asing dengan *Incoterm C&F Atau CIF*.
- No (17) Diisi pos tarif berdasarkan *Harmonized System (HS)* sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang BM DTP Sektor Industri Tertentu pada tahun anggaran berjalan.
- No (18) Diisi perkiraan bea masuk dalam mata uang rupiah.
- No (19) Diisi nomor item pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan tentang BM DTP Sektor Industri Tertentu pada tahun anggaran berjalan.
- No (20) Diisi nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran berjalan.
- No (21) Diisi nomor dan tanggal pengesahan oleh Pembina Sektor Industri.
- No (22) Diisi nama dan ditandatangani oleh Pembina Sektor Industri.
- No (23) Diisi nama dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang tercantum dalam Angka Pengena Importir Produsen (API-P).

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



HERU PAMBUDI

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- /BC/2017 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA
KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING

**SURAT KETERANGAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS
KOMPUTER (IT INVENTORY)**

Nomor :(1).....

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kepala
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe *) selaku
penerbit Nomor Induk Perusahaan Pembebasan dan/atau Pengembalian, sebagai
berikut:


Nama Perusahaan :(2).....
Alamat Perusahaan :(3).....
N P W P :(4).....
NIPER Pembebasan/Pengembalian :(5).....
Lokasi Pabrik Badan Usaha : 1.....(6).....
2.....(7)..... dst.

Menerangkan bahwa perusahaan sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi
ketentuan pendayagunaan *IT Inventory* sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan
perundang-undangan mengenai:

1. Tata Laksana Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk
Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;
2. Tata Laksana Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar atas Impor Barang
dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan
Tujuan untuk Diekspor; dan
3. Penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer Pada Perusahaan
Pengguna Fasilitas Pembebasan, Pengembalian, dan Tempat Penimbunan Berikat,
serta Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Oleh Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai.

Surat Keterangan ini dikeluarkan sebagai syarat pengajuan permohonan Fasilitas Bea
Masuk Ditannggung Pemerintah bagi Perusahaan yang memperoleh fasilitas
Pembebasan/Pengembalian Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah,
Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor.

.....,(7).....
Kepala Kantor Wilayah DJBC/
Kepala KPU*)


Cap(8).....
.....
NIP

*) coret salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- No (1) Diisi nomor Surat Keterangan.
 - No (2) Diisi nama perusahaan.
 - No (3) Diisi alamat perusahaan.
 - No (4) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - No (5) Diisi nomor NIPER Pembebasan/Pengembalian.
 - No (6) Diisi lokasi pabrik badan usaha.
 - No (7) Diisi tanggal Surat Keterangan.
 - No (8) Diisi nama dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC/Kepala KPU yang menerbitkan Surat Keterangan Penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



HERU PAMBUDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- /BC/2017 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA
KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING
INDUSTRI SEKTOR TERtentu

SURAT PERNYATAAN

ATAS REALISASI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN BM DTP

Nomor :(1)

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :(2).....
Jabatan :(3).....
Nama Perusahaan :(4).....
Alamat Perusahaan :(5).....
NPWP :(6).....
Nomor KMK BM DTP :(7).....

dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa telah/belum*) melakukan realisasi impor atas Keputusan Menteri Keuangan tentang BM DTP tersebut diatas.

Jumlah Barang/Bahan dan Nilai Total BM DTP yang telah mendapatkan Nomor Pendaftaran sampai dengan Surat Pernyataan ini ditandatangani sebagaimana terlampir.**)

Kami bersedia bertanggung jawab atas kebenaran isi surat dan/atau lampiran*) dan bersedia apabila sewaktu - waktu dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

..... , (8)

Pemohon
[
Meterai
Rp. 6.000](9)....

*) coret yang tidak perlu;

**) tidak dicantumkan dalam hal belum terdapat realisasi.

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN
Nomor :10.....
Tanggal:.....11.....

**DAFTAR BARANG DAN BAHAN YANG TELAH MENDAPAT
NOMOR PENDAFTARAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR**

NO	NOMOR DAN TANGGAL PENDAFTARAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR	URAIAN BARANG	DAFTAR BARANG DAN BAHAN BERDASARKAN KMK.....		REALISASI		SISA KUOTA (JUMLAH)	SISA KUOTA (RP)
			JUMLAH SATUAN	PERKIRAAN BEA MASUK	REALISASI (JUMLAH)	REALISASI (RP)		
.....(12).....(13).....(14).....(15).....(16).....(17).....(18).....(19).....	
TOTAL		(20)....	(21)....	(22)....	

Pemohon

Meterai
Rp. 6.000(23).....

PETUNJUK PENGISIAN

- No (1) Diisi nomor Surat Pernyataan.
- No (2) Diisi nama pimpinan perusahaan yang tercantum dalam Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang menandatangani Surat Pernyataan.
- No (3) Diisi nama jabatan.
- No (4) Diisi nama perusahaan yang mendapatkan fasilitas BM DTP.
- No (5) Diisi alamat perusahaan yang mendapatkan fasilitas BM DTP.
- No (6) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- No (7) Diisi nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan yang telah diterbitkan.
- No (8) Diisi tanggal Surat Pernyataan.
- No (9) Diisi nama dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang tercantum dalam Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
- No (10) Diisi nomor Surat Pernyataan.
- No (11) Diisi tanggal Surat Pernyataan.
- No (12) Diisi nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor.
- No (13) Diisi uraian barang pada Rencana Impor Barang (RIB) sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang telah disetujui.
- No (14) Diisi jumlah satuan pada Rencana Impor Barang (RIB) sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang telah disetujui.
- No (15) Diisi perkiraan bea masuk pada Rencana Impor Barang (RIB) sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang telah disetujui.
- No (16) Diisi realisasi jumlah barang dan bahan.
- No (17) Diisi nilai realisasi dalam mata uang rupiah.
- No (18) Diisi (14-16).
- No (19) Diisi (15-17).
- No (20) Diisi total perkiraan bea masuk pada Keputusan Menteri Keuangan.
- No (21) Diisi total perkiraan realisasi nilai BM DTP.
- No (22) Diisi total perkiraan sisa nilai BM DTP.
- No (23) Diisi nama dan ditandatangani pimpinan perusahaan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,


HERU PAMBUDI

LAMPIRAN V DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
PERATURAN NOMOR PER- /BC/2017 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA
KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING
INDUSTRI SEKTOR TERTENTU

**SURAT PERNYATAAN PENGELUARAN BARANG DARI GUDANG BERIKAT
DENGAN MENGGUNAKAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BM DTP)**

Nomor :(1).....

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama Perusahaan :(2).....
Alamat Perusahaan :(3).....
- Nomor Surat Keputusan Penetapan Pengusaha Gudang Berikat/PDGB :(4).....
Alamat Gudang Berikat :(5).....
NPWP Perusahaan :(6).....
Nama Pemilik/Penanggung jawab :(7).....
- Selanjutnya disebut sebagai **Pengusaha Gudang Berikat/PDGB**;
- II. Nama Perusahaan :(8).....
Alamat Perusahaan :(9).....
Nomor Izin Usaha :(10).....
NPWP Perusahaan :(11).....
Nama Pemilik/Penanggung jawab :(12).....
Nomor Surat Keputusan Pemberian BM DTP :(13).....

Selanjutnya disebut sebagai **Perusahaan Penerima BM DTP**.

Pengusaha Gudang Berikat/PDGB dengan ini menyatakan bahwa telah menyetujui pengeluaran barang dari Gudang Berikat kepada Pemilik Fasilitas BM DTP, dengan menggunakan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, sesuai Surat Keputusan Pemberian BM DTP di atas, dengan rincian jumlah dan jenis barang sebagaimana terlampir dalam Surat Pernyataan ini:

No	Uraian Barang	Jumlah Satuan	Perkiraan Nilai Impor		Pos Tarif HS	Perkiraan Bea Masuk (Rp)
			Per Satuan	Total		
.....(14).....(15).....(16)...(17).....(18).....(19).....	

Atas pengeluaran barang yang dilaksanakan, Pengusaha Gudang Berikat/PDGB bersedia bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan pengeluaran barang dimaksud, dan bersedia apabila sewaktu - waktu dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

.....(20).....

Pemilik/Penanggung jawab
Perusahaan Penerima BM DTP

Cap Perusahaan(21)

Meterai Rp.6000

Pemilik/Penanggung jawab
Pengusaha Gudang Berikat/PDGB

Cap Perusahaan(22)

PETUNJUK PENGISIAN

- No (1) Diisi sesuai dengan nomor Surat Pernyataan Pengeluaran Barang Dari Gudang Berikat.
- No (2) Diisi nama perusahaan sebagai Pengusaha Gudang Berikat / PDGB.
- No (3) Diisi alamat perusahaan sebagai Pengusaha Gudang Berikat / PDGB.
- No (4) Diisi nomor Surat Keputusan Penetapan Pengusaha Gudang Berikat / PDGB.
- No (5) Diisi alamat Gudang Berikat.
- No (6) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan sebagai Pengusaha Gudang Berikat / PDGB.
- No (7) Diisi nama pemilik/penanggung jawab sebagai Pengusaha Gudang Berikat / PDGB.
- No (8) Diisi nama perusahaan penerima BM DTP.
- No (9) Diisi alamat perusahaan penerima BM DTP.
- No (10) Diisi nomor Izin Usaha.
- No (11) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan penerima BM DTP.
- No (12) Diisi nama pemilik/penanggung jawab sebagai perusahaan penerima BM DTP.
- No (13) Diisi nomor surat keputusan pemberian BM DTP tahun anggaran berjalan,
- No (14) Diisi uraian barang yang mendapatkan fasilitas BM DTP.
- No (15) Diisi jumlah satuan barang yang mendapatkan fasilitas BM DTP.
- No (16) Diisi harga per satuan perkiraan nilai Impor dalam mata uang asing dengan *incoterm C&F* atau CIF.
- No (17) Diisi total harga barang perkiraan nilai Impor dalam mata uang asing dengan *incoterm C&F* atau CIF.
- No (18) Diisi pos tarif berdasarkan *Harmonized System (HS)* sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sektor BM DTP tahun anggaran berjalan.
- No (19) Diisi perkiraan bea masuk dalam mata uang rupiah.
- No (20) Diisi tanggal Surat Pernyataan Pengeluaran Barang Dari Gudang Berikat.

No (21) Diisi nama dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang tercantum dalam Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

No (22) Diisi nama dan ditandatangani oleh Pengusaha Gudang Berikat/PDGB.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



HERU PAMBUDI ✓

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- /BC/2017 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA
KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING
INDUSTRI SEKTOR TERTENTU

LEMBAR PEMOTONGAN JUMLAH BARANG DAN BAHAN
BM DTP TAHUN ANGGARAN BERJALAN
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BM DTP SEKTOR INDUSTRI TERTENTU

Nomor KMK / Tanggal :(1)..... Tanggal :
Nama Perusahaan :(2).....
Alamat Perusahaan :(3).....
Lokasi Proyek :(4).....
Nama / Nomor Item Barang :(5).....
Kuota (Jumlah) :(6).....

NO	NOMOR DAN TANGGAL AJU PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR	NOMOR DAN TANGGAL PENDAFTARAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR	REALISASI (RP)	REALISASI (JUMLAH)	SISA KUOTA (JUMLAH)	KANTOR PABEAN	VALIDASI
(7).....(8).....(9).....(10).....(11).....(12).....(13).....

PETUNJUK PENGISIAN

- No (1) Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan BM DTP.
- No (2) Diisi nama perusahaan sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- No (3) Diisi alamat perusahaan sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- No (4) Diisi lokasi proyek sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- No (5) Diisi nama/nomor item barang pada Rencana Impor Barang (RIB) sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang telah disetujui.
- No (6) Diisi jumlah kuota barang dan bahan pada Rencana Impor Barang (RIB) sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang telah disetujui.
- No (7) Diisi nomor dan tanggal aju Pemberitahuan Pabean Impor.
- No (8) Diisi nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor.
- No (9) Diisi jumlah realisasi BM DTP dalam mata uang rupiah.
- No (10) Diisi realisasi jumlah barang dan bahan.
- No (11) Diisi sisanya jumlah barang dan bahan.
- No (12) Diisi Kantor Pabean tempat pemotongan kuota/pengeluaran barang.
- No (13) Diisi nama, NIP, tanggal dan ditandatangani pejabat bea dan cukai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pabean.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



HERU PAMBUDI ✓

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- /BC/2017 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA
KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING
INDUSTRI SEKTOR TERTENTU

LEMBAR PEMOTONGAN NILAI TOTAL BM DTP
BM DTP TAHUN ANGGARAN BERJALAN
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BM DTP SEKTOR INDUSTRI TERTENTU

Nomor KMK / Tanggal :(1)..... Tanggal :
Nama Perusahaan :(2).....
Alamat Perusahaan :(3).....
Lokasi Proyek :(4).....
Pagu KMK (Rp) :(5).....

NO	NOMOR ITEM BARANG PADA RIB	NOMOR URUT PADA LEMBAR PEMOTONGAN JUMLAH	REALISASI (RP)	SISA PAGU TOTAL (RP)	KANTOR PABEAN	VALIDASI
(6).....(7).....(8).....(9).....(10).....(11).....

PETUNJUK PENGISIAN

- No (1) Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan BM DTP.
- No (2) Diisi nama perusahaan sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- No (3) Diisi alamat perusahaan sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - No (4) Diisi lokasi proyek sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - No (5) Diisi jumlah pagu BMDTP untuk perusahaan sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang telah disetujui dalam mata uang rupiah.
 - No (6) Diisi nomor item barang pada Rencana Impor Barang (RIB) sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang telah disetujui.
 - No (7) Diisi nomor urut pada lembar pemotongan jumlah barang dan bahan sesuai lampiran VI.
 - No (8) Diisi jumlah realisasi BMDTP dalam mata uang rupiah.
 - No (9) Diisi sisa pagu total BMDTP dalam mata uang rupiah.
 - No (10) Diisi Kantor Pabean Pemasukan Barang.
 - No (11) Diisi nama, NIP, tanggal dan ditandatangani pejabat bea dan cukai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pabean.


DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



HERU PAMBUDI †

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR
PER- /BC/2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA
MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU
JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA
SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU

KETENTUAN FORMAT CAP
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN BERJALAN



Keterangan:

1. Cap/Stempel berbentuk persegi panjang, dengan masing-masing sisi adalah garis tebal dan tipis:

Panjang : 10 cm

Lebar : 4 cm

2. Tulisan "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR...."
Tipe huruf : Arial
Ukuran : 14 (\pm 3 mm)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

HERU PAMBUDI

LAMPIRAN IX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- /BC/2017 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA
KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING
INDUSTRI SEKTOR TERTENTU

LAPORAN REALISASI IMPOR BM DTP
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BM DTP SEKTOR INDUSTRI TERTENTU
PERIODE SAMPAI DENGAN.....(1)....

No. Urut	SEKTOR	Nomor dan Tanggal Pemberitahuan Pabean Impor	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal KMK	Nilai	
					Impor (C & F/CIF) *	BM DTP (Rupiah)
.....(2).....(3).....(4).....(5).....(6).....(7).....	
JUMLAH						

.....
Kepala Kantor

.....(8).....

Nama Terang
NIP

PETUNJUK PENGISIAN

- No (1) Diisi periode pelaporan.
- No (2) Diisi nama sektor sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang telah disetujui.
- No (3) Diisi nomor dan tanggal Pemberitahuan Pabean Impor.
- No (4) Diisi nama perusahaan yang melakukan realisasi pada Kantor Pabean.
- No (5) Diisi nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan yang telah disetujui.
- No (6) Diisi perkiraan nilai impor dalam mata uang asing dengan incoterm C&F Atau CIF.
- No (7) Diisi perkiraan bea masuk dalam mata uang rupiah.
- No (8) Diisi nama, ditandatangani dan stempel Kepala Kantor Pabean
- Pemasukan Barang.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



HERU PAMBUDI

LAMPIRAN X

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- /BC/2017 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI
BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM
DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR
TERTENTU

LAPORAN TRIWULAN REALISASI BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(1).....

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
TRIWULAN : I/II/III/IV *)
TAHUN ANGGARAN :

NO.	SEKTOR INDUSTRI TERTENTU	PAGU ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN (Rupiah)	PEMBERIAN FASILITAS BM DTP BERDASARKAN KMK (Rupiah)	SISA PAGU (Rupiah)	REALISASI BM DTP (Rupiah)	PERSENTASE PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PAGU (%)	PERSENTASE REALISASI TERHADAP PAGU (%)	PERSENTASE REALISASI TERHADAP KMK BM DTP (%)
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(2).....(3).....(4).....(5)....(6).....(7).....(8).....(9).....

PETUNJUK PENGISIAN

- No (1) Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Sektor BM DTP pada tahun anggaran berjalan.
- No (2) Diisi nama sektor sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sektor BM DTP pada tahun anggaran berjalan.
- No (3) Diisi jumlah Pagu Anggaran per sektor yang dialokasikan dalam mata uang rupiah.
- No (4) Diisi jumlah pemberian fasilitas BM DTP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yang telah disetujui dalam mata uang rupiah.
- No (5) Diisi sisa pagu BM DTP dalam mata uang rupiah.
- No (6) Diisi jumlah realisasi impor BM DTP dalam mata uang rupiah.
- No (7) Diisi persentase pemberian fasilitas terhadap pagu dalam persen.
- No (8) Diisi persentase realisasi impor terhadap pagu dalam persen.
- No (9) Diisi persentase realisasi impor terhadap Keputusan Menteri Keuangan tentang BM DTP dalam persen.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



HERU PAMBUDI